



**PUTUSAN**

Nomor : 72/Pid/B/2013/PN.Tebo

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Herman Als Man Bin Basri  
Tempat Lahir : Dusun Tengah  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 07 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Simpang Penapalan Tanjung Beringin Rt. 05 Desa  
Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herman Als Man Bin Basri, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herman Als Man Bin Basri, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna garis-garis hitam putih dengan merk BYPASS;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan merk SARA WOMEN;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah bra warna merah hati;Dikembalikan kepada saksi Sri Putri Handayani
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 September 2013 dengan Nomor Register Perkara : PDM-21/MATB/Euh.2/9/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Herman Als Man Bin Basri pada hari dan tanggal tidak diingat lagi antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, yang masing-masing bertempat di Hotel Aliya Jl. Bogorejo Km. 05 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Dusun Rejo Sari Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Desember 2012 terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan saksi Sri Putri Handayani Binti Miswanto yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1509CLT1405200903521 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Jalaluddin, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo) berniat untuk menyetubuhi saksi Putri, selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa lalu mengajak saksi Putri ke Hotel Aliya Jl. Bogorejo Km. 5 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, sesampainya di Hotel Aliya lalu terdakwa dan saksi Putri masuk ke salah satu kamar yang ada di hotel tersebut, namun sesampainya di kamar saksi Putri meminta pulang selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Putri keatas kasur sehingga saksi Putri terjatuh dalam keadaan terlentang, selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh saksi Putri, karena merasa tidak senang lalu saksi Putri mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa berkata “ abang sudah lamo nian pengen dekat samo adek, abang sayang niang samo adek” setelah saksi Putri bersedia mengikuti keinginan terdakwa, lalu terdakwa mencium kening, pipi dan bibir saksi Putri, sambil kedua tangan terdakwa menaikkan baju dan bra yang saksi Putri kenakan / pakai lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pergunakan sebatas lutut, lalu terdakwa membuka celana Pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, selanjutnya terdakwa berkata akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa tersebut, beberapa jam kemudian terdakwa kembali memeluk saksi Putri sambil kedua tangan terdakwa menaikkan baju dan Bra yang saksi Putri pakai/kenakan, lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sebatas lutut selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, lalu terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa jam kemudian terdakwa kembali menaikkan baju dan Bra yang saksi Putri pakai/kenakan, lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sebatas kaki selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, lalu terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, terdakwa berniat kembali untuk menyetubuhi saksi Putri lalu terdakwa menghubungi saksi Putri sambil mengatakan akan mengajak saksi Putri ke Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tempat terdakwa bekerja yang disetujui oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Putri di rumah saksi Putri Jl. Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, lalu terdakwa dan saksi Putri pergi menuju ke Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sesampainya di dalam pos III, lalu terdakwa memeluk saksi Putri sambil mengatakan “sangat menyayangi dan mencintai saksi Putri, terdakwa sudah lama suka dan ingin dekat dengan saksi Putri”, kemudian terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi Putri pakai / kenakan sehingga saksi Putri dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa meminta saksi Putri berbaring diatas lantai pos III PT. Mondor yang diikuti oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dipakai sehingga terdakwa juga dalam



keadaan telanjang, kemudian terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, selanjutnya beberapa minggu kemudian sekira tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri dan mengajak saksi Putri ke pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, lalu terdakwa dan saksi Putri pergi menuju Pos III PT. Mondor, sesampainya di depan Pos III PT. Mondor, terdakwa mengatakan “sangat sayang dan dan mencintai saksi Putri” sambil memeluk saksi Putri, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri sebatas mata kaki kemudian terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menindih tubuh saksi Putri sambil mencium bibir dan leher saksi Putri selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, selanjutnya beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri dan mengajak saksi Putri ke Pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa dan saksi Putri pergi menuju pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir, sesampainya di pondok As, selanjutnya terdakwa mengatakan sangat sayang dan mencintai saksi Putri sambil memeluk saksi Putri, lalu terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri, lalu saksi Putri memberitahukan bahwa saksi Putri telah hamil yang dijawab terdakwa akan berfikir terlebih dahulu karena terdakwa masih memiliki anak dan istri, selanjutnya terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara



saksi Putri sambil kedua tangan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri sampai mata kaki lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam setengah keadaan telanjang selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring dilantai yang diikuti oleh saksi Putri, lalu terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri di rumah saksi Putri di Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan mengajak ke Dusun Rejo Sari Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, yang disetujui oleh saksi Putri, kemudian terdakwa dan saksi Putri pergi menuju Dusun Rejo Sari sesampainya di lapangan bola kaki Dusun Rejo Sari terdakwa menghentikan laju mobil, lalu terdakwa berkata bersedia bertanggung jawab apabila sesuatu terjadi sambil memeluk, mencium bibir, leher dan meremas payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa menaikkan bra yang saksi Putri pakai dan menghisap-hisap payudara saksi Putri dan meminta saksi Putri berbaring di atas jok didalam mobil yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sampai betis kaki kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali mencium bibir, leher dan meremas payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa menaikkan bra yang saksi Putri pakai dan menghisap-hisap payudara saksi Putri dan meminta saksi Putri berbaring di atas jok didalam mobil yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, kemudian terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab apabila saksi Putri hamil”, beberapa saat kemudian terdakwa kembali mencium bibir dan membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai / kenakan



selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi Putri untuk datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, sesampainya di pos III Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri”, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi Putri, lalu terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pos III yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013, terdakwa kembali menghubungi saksi Putri agar datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, sesampainya di pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan “sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri”, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pos yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 saksi Putri datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa di pos III PT. Mondor, saksi Putri mengatakan bahwa telah hamil yang dijawab terdakwa akan berfikir karena terdakwa masih mempunyai tanggung jawab anak dan istri, lalu terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai se betis kaki, lalu terdakwa meminta



saksi Putri berbaring di lantai pos yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, beberapa saat kemudian terdakwa kembali memeluk, mencium pipi, bibir dan menghisap-hisap payudara saksi Putri sambil kedua tangan terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi Putri kenakan sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, kemudian sekira akhir bulan Juni 2013 saksi Putri dihubungi oleh terdakwa agar datang ke pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang diikuti oleh saksi Putri, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa di pondok As di asam merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo terdakwa mengatakan sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri, lalu terdakwa mencium bibir, leher, meremas payudaran menghisap payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai mata kaki, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pondok yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya, setelah merasa puas kemudian saksi Putri dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, selanjutnya saksi Putri memberitahukan kepada terdakwa bahwa telah hamil yang dijawab akan berfikir terlebih dulu, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir, leher, meremas payudara dan menghisap payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai mata kaki, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pondok yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan



tegang kedalam vagina / alat kemaluan Saksi Putri dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Putri hamil 7 (tujuh) bulan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/919/VER/RSUD/ 2013 Tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Fauzan Djunaidi, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thah Saifuddin Muara Tebo dengan hasil kesimpulan saksi Sri Putri Handayani telah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, dan pada liang senggama seperti liang senggama wanita yang pernah berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Herman Als Man Bin Basri pada hari dan tanggal tidak diingat lagi antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, yang masing-masing bertempat di Hotel Aliya Jl. Bogorejo Km. 05 Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo, Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab, Tebo, Dusun Rejo Sari Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Desember 2012 terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan saksi Sri Putri Handayani Binti Miswanto yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1509CLT1405200903521 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Jalaluddin, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo) berniat untuk mencium bibir dan payudara saksi Putri serta mengesek-gesekkan kemaluannya ke alat kelamin saksi Putri, selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa lalu mengajak saksi Putri ke Hotel Aliya Jl. Bogorejo Km. 5 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang disetujui oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putri, sesampainya di Hotel Aliya lalu terdakwa dan saksi Putri masuk ke salah satu kamar yang ada di hotel tersebut, namun sesampainya di kamar saksi Putri meminta pulang selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Putri keatas kasur sehingga saksi Putri terjatuh dalam keadaan terlentang, selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh saksi Putri, karena merasa tidak senang lalu saksi Putri mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa berkata “ abang sudah lamo nian pengen dekat samo adek, abang sayang niang samo adek” setelah saksi Putri bersedia mengikuti keinginan terdakwa, lalu terdakwa mencium kening, pipi dan bibir saksi Putri, sambil kedua tangan terdakwa menaikkan baju dan bra yang saksi Putri kenakan / pakai lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pergunakan sebatas lutut, lalu terdakwa membuka celana Pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa jam kemudian terdakwa kembali memeluk saksi Putri sambil kedua tangan terdakwa menaikkan baju dan Bra yang saksi Putri pakai/ kenakan, lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sebatas lutut selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, lalu terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa jam kemudian terdakwa kembali menaikkan baju dan Bra yang saksi Putri pakai/kenakan, lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Putri kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sebatas kaki selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, lalu terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, terdakwa berniat kembali untuk menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Putri lalu terdakwa menghubungi saksi Putri sambil mengatakan akan mengajak saksi Putri ke Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tempat terdakwa bekerja yang disetujui oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Putri di rumah saksi Putri Jl. Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, lalu terdakwa dan saksi Putri pergi menuju ke Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sesampainya



di dalam pos III, lalu terdakwa memeluk saksi Putri sambil mengatakan “sangat menyayangi dan mencintai saksi Putri, terdakwa sudah lama suka dan ingin dekat dengan saksi Putri”, kemudian terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang saksi Putri pakai / kenakan sehingga saksi Putri dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa meminta saksi Putri berbaring diatas lantai pos III PT. Mondor yang diikuti oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dipakai sehingga terdakwa juga dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, selanjutnya beberapa minggu kemudian sekira tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri dan mengajak saksi Putri ke pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, lalu terdakwa dan saksi Putri pergi menuju Pos III PT. Mondor, sesampainya di depan Pos III PT. Mondor, terdakwa mengatakan “sangat sayang dan dan mencintai saksi Putri” sambil memeluk saksi Putri, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri sebatas mata kaki kemudian terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menindih tubuh saksi Putri sambil mencium bibir dan leher saksi Putri selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, selanjutnya beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri dan mengajak saksi Putri ke Pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, selanjutnya terdakwa dan saksi Putri pergi menuju pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir, sesampainya di pondok As, selanjutnya terdakwa mengatakan sangat sayang dan mencintai saksi Putri sambil memeluk saksi Putri, lalu terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri, lalu saksi Putri memberitahukan bahwa saksi Putri telah hamil yang dijawab terdakwa akan berfikir terlebih dahulu karena terdakwa masih memiliki anak dan istri, selanjutnya terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri sambil kedua tangan



terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri sampai mata kaki lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam setengah keadaan telanjang selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring dilantai yang diikuti oleh saksi Putri, lalu terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menjemput saksi Putri di rumah saksi Putri di Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan mengajak ke Dusun Rejo Sari Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, yang disetujui oleh saksi Putri, kemudian terdakwa dan saksi Putri pergi menuju Dusun Rejo Sari sesampainya di lapangan bola kaki Dusun Rejo Sari terdakwa menghentikan laju mobil, lalu terdakwa berkata bersedia bertanggung jawab apabila sesuatu terjadi sambil memeluk, mencium bibir, leher dan meremas payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa menaikkan bra yang saksi Putri pakai dan menghisap-hisap payudara saksi Putri dan meminta saksi Putri berbaring di atas jok didalam mobil yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai / kenakan sampai betis kaki kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali mencium bibir, leher dan meremas payudara saksi Putri, selanjutnya terdakwa menaikkan bra yang saksi Putri pakai dan menghisap-hisap payudara saksi Putri dan meminta saksi Putri berbaring di atas jok didalam mobil yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, kemudian terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab apabila saksi Putri hamil”, beberapa saat kemudian terdakwa kembali mencium bibir dan membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai / kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi Putri untuk datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri,



sesampainya di pos III Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri”, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi Putri, lalu terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pos III yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013, terdakwa kembali menghubungi saksi Putri agar datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang disetujui oleh saksi Putri, sesampainya di pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan “sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri”, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pos yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai/ kenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa minggu kemudian masih pada tahun 2013 saksi Putri datang ke tempat terdakwa bekerja di Pos III PT. Mondor Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa di pos III PT. Mondor, saksi Putri mengatakan bahwa telah hamil yang dijawab terdakwa akan berfikir karena terdakwa masih mempunyai tanggung jawab anak dan istri, lalu terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai se betis kaki, lalu terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pos yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, beberapa saat kemudian terdakwa kembali memeluk, mencium pipi, bibir dan menghisap-hisap payudara saksi Putri sambil kedua tangan terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi Putri kenakan sebatas betis kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat



kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, kemudian sekira akhir bulan Juni 2013 saksi Putri dihubungi oleh terdakwa agar datang ke pondok As di Asam Merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang diikuti oleh saksi Putri, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa di pondok As di asam merah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo terdakwa mengatakan sangat sayang dan mencintai saksi Putri serta bersedia bertanggung jawab terhadap saksi Putri, lalu terdakwa mencium bibir, leher, meremas payudara dan menghisap payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai mata kaki, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pondok yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri, setelah merasa puas kemudian saksi Putri dan terdakwa memakai pakaian masing-masing, selanjutnya saksi Putri memberitahukan kepada terdakwa bahwa telah hamil yang dijawab akan berfikir terlebih dulu, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir, leher, meremas payudara dan menghisap payudara saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai mata kaki, selanjutnya terdakwa meminta saksi Putri berbaring di lantai pondok yang diikuti oleh saksi Putri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi Putri pakai kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung menindih dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin saksi Putri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut maupun terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MISWANTO Als MIS Bin HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa terdakwa telah memaksa anak saya yang bernama Sri Putri Handayani Als Putri untuk melakukan persetubuhan ;



- Bahwa, Putri masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
  - bahwa, Putri masih tinggal dengan saksi selama ini;
  - bahwa, saksi tidak melihat langsung persetubuhan tersebut, tetapi saya mengetahui adanya persetubuhan tersebut setelah mendengar sendiri cerita dari Putri ;
  - bahwa, saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang saksi ketahui saat ini Putri sudah hamil lebih dari 7 (tujuh) bulan ;
  - bahwa, saksi mengetahui Putri hamil ketika saksi memeriksakan Putri ke bidan;
  - bahwa, seingat saksi Putri selalu tidur di rumah dan tidak pernah menginap di luar rumah selama ini;
  - bahwa, Putri pulang sekolah pukul 13.00 wib dan ketika saksi pulang ke rumah, ia sudah berada di rumah;
  - bahwa, saksi menemui terdakwa di kebun dan bertanya kepadanya mengenai kehamilan anak saksi dan pada saat itu, terdakwa mengakui bahwa ia telah menghamili anak saksi dan bersedia bertanggungjawab;
  - bahwa, saksi hanya mengatakan bahwa apabila ingin menikah dengan anak saksi, terdakwa harus menceraikan isterinya terlebih dahulu;
  - bahwa, Sepengetahuan saksi Putri tidak berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
  - bahwa, semua barang bukti tersebut merupakan pakaian anak saksi;
  - bahwa, Sebelum diketahui hamil, Putri masih bersekolah di MAN kelas I tetapi sekarang tidak lagi;
  - bahwa, saksi lihat Putri menjadi sering tidur dan bermalas-malasan serta bentuk badannya yang berbeda dari biasanya atau tambah gemuk ;
2. **Saksi SUMARYANI Als NI Binti LIHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, Awalnya saksi melihat perubahan pada perilaku Putri, ia sering tidur siang dan badannya menjadi lebih gemuk, kemudian saksi dan suami saksi, Miswanto bersepakat untuk membawa Putri ke bidan dan dari hasil pemeriksaan bidan tersebut, putri diketahui telah hamil lebih dari tujuh bulan;
  - Setelah itu saya menanyakan kepada Putri perihal siapa yang menghamilinya yang dijawab oleh Putri bahwa yang menghamilinya adalah terdakwa, kemudian suami saya menemui terdakwa di kebun dan bertanya kepadanya mengenai kehamilan anak saksi dan pada saat itu, terdakwa juga mengakui bahwa ia telah menghamili anak saya dan bersedia bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Putri tidak berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
  - Bahwa, semua barang bukti tersebut merupakan pakaian anak saksi ;
  - bahwa, Sebelum diketahui hamil, Putri masih bersekolah di MAN kelas I tetapi sekarang tidak lagi;
  - bahwa, Putri pulang sekolah pukul 13.00 wib dan ketika saya pulang ke rumah, ia sudah berada di rumah ;
  - bahwa, Seingat saksi, sepulang sekolah Putri di rumah saja, tidak pernah meminta izin keluar rumah dan saksi juga memang kurang perhatian karena bekerja ;
3. **Saksi SRI PUTRI HANDAYANI Als PUTRI Bin MISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember tahun 2012 ;
  - Bahwa, saksi pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
  - Bahwa, saksi dengan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut Hampir 20 (dua puluh) kali melakukan ;
  - Bahwa, Yang pertama kali mengajak persetubuhan tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa, Persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan di Hotel Alya Muara Tebo;
  - Bahwa, Awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2012 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi duduk di depan rumah saksi di Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, saksi dihampiri oleh terdakwa dengan mobilnya dan kemudian mengajak saksi jalan-jalan ke arah Muara Tebo yang saksi setuju karena saksi menganggap terdakwa masih keluarga, setibanya di Muara Tebo, terdakwa membeli nasi goreng dan kami berdua pergi makan nasi goreng tersebut di tanggo rajo di Pasar Muara Tebo dan selanjutnya kami berangkat ke Hotel Alya dan ketika saya menanyakan kepada terdakwa, ia hanya menjawab mau istirahat dan setibanya di sana, terdakwa memaksa saksi untuk masuk ke kamar dan di sana ia juga memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mendorong saksi hingga terjatuh ke tempat tidur dan waktu itu saksi berusaha berdiri dan melawan, namun terdakwa tetap membaringkan saksi di tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi dari atas, kemudian mencium kening dan pipi, serta berusaha mencium bibir saksi namun saksi tolak dan ludahi, kemudian terdakwa menaikkan kemeja dan bra yang saksi pergunakan sampai ke atas, selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi dan kemudian menurunkan celana panjang jeans dan celana dalam yang saksi gunakan sebatas lutut dan sambil memeluk dan mencium serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih saksi dari atas, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggoyang pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan dan dibuang di dalam kemaluan saksi, kemudian setelah selesai, kami istirahat, ketika istirahat, terdakwa mengulangi persetubuhan tersebut, begitu pula ketika pagi harinya sebelum pulang, saksi dipaksa terdakwa untuk mengulangi persetubuhan tersebut, kemudian saksi minta diantarkan menemui teman saksi yang bernama Frida yang kebetulan sedang di Muara Tebo, lalu saya pulang ke Desa Mengupeh bersama dengan Frida;

- bahwa, saksi melakukan persetubuhan tersebut di tempat yang berbeda-beda yakni di hotel Alya sebanyak 3 kali, di pos tempat terdakwa bekerja sebanyak 8 kali, di pondok milik ayuk AS yang terletak di Asam Merah sebanyak 5 kali, serta di dalam mobil sebanyak 2 kali ;
- bahwa, Terdakwa selalu merayu saksi dengan mengatakan sangat sayang dan mencintai serta bersedia bertanggung jawab apabila hamil kepada saksi ketika akan melakukan persetubuhan ;
- bahwa, terdakwa mengetahui saksi hamil karena saksi sudah menceritakannya;
- bahwa, Ketika itu Terdakwa awalnya terkejut dan kemudian mengatakan akan berpikir dahulu untuk mengambil sikap karena mempunyai rasa tanggung jawab terhadap isteri dan dua orang anaknya serta meminta saya untuk merahasiakan kehamilan tersebut ;
- bahwa, semua barang bukti tersebut merupakan pakaian saksi;
- bahwa, Tidak ada yang mengetahui persetubuhan tersebut, karena terdakwa meminta saya untuk merahasiakannya;
- bahwa, Orang tua saksi mengetahui kehamilan saksi ketika usia kehamilan saksi tujuh bulan, yang mereka ketahui setelah membawa saksi periksa ke bidan;
- bahwa, Yang saksi rasakan pada saat melakukan persetubuhan tersebut, ketika pertama kali saksi merasakah sakit dan perih pada alat kelamin saksi tetapi untuk selanjutnya saksi merasakan enak dan menikmati ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Windra Jaya Als. Windra Bin Madhan dibacakan menurut keterangannya diBAP tertanggal 26 Juli 2013 karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan yang dimana keterangannya pada pokoknya bahwa saksi membenarkan terdakwa telah menjalin hubungan dengan saksi korban Putrid an telah pula menghamili saksi korban Putri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **HERMAN Als. MAN Bin**

**BASRI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sri Putri Handayani Alias Putri;

- Bahwa, yang terdakwa ketahui usia Putri pada saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Putri sejak tahun 2005 karena istri saya masih berhubungan keluarga dengan Putri;
- Bahwa, terdakwa dengan saksi melakukan persetubuhan hampir 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa, persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan di Hotel Alya Muara Tebo;
- Bahwa, pada awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Putri di Desa Sungai Keruh dan kami berjanji bertemu di Desa Sungai Alai, kemudian sekitar pukul 13.00 wib kami pun bertemu di Desa Sungai Alai, yang mana ketika itu terdakwa membawa mobil sedangkan Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami jalan-jalan ke Muara Bungo dan sekitar pukul 17.30 wib, kami kembali lagi ke Tebo dan setibanya di Tebo kami berdua pergi tanggo rajo di Pasar Muara Tebo sambil makan nasi goreng, selanjutnya terdakwa mengajak Putri pulang tetapi ia tidak mau, karena itu terdakwa mengajak Putri ke Hotel Alya dan setibanya di sana, kami masuk ke dalam kamar yang nomornya tidak ingat lagi tetapi posisinya di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Putri berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa merayu Putri dengan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada Putri lalu terdakwa memeluk dan mencium pipi, kening, bibir Putri dan selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara Putri dan Putri diam saja, kemudian saya pun menurunkan celana panjang jeans dan celana dalam yang dipakai Putri hingga sebatas lutut yang waktu itu Putri agak menolak karena merasa malu, kemudian setelah terdakwa katakan sayang, ia pun menurutinya selanjutnya membuka celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa mencium leher dan bibir serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Putri, kemudian terdakwa menggoyang pantat naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dibuang di dalam kemaluan Putri, kemudian setelah selesai, kami istirahat, ketika istirahat, terdakwa mengulangi persetubuhan tersebut, begitu pula ketika pagi harinya sebelum pulang, kami mengulangi persetubuhan



tersebut, kemudian Putri minta diantarkan menemui temannya yang bernama Frida yang kebetulan sedang di Muara Tebo, lalu Putri pulang ke Desa Mengupeh bersama dengan Frida;

- bahwa, terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut di tempat yang berbeda-beda yakni di hotel Alya sebanyak 3 kali, di pos tempat terdakwa bekerja sebanyak 8 kali, di pondok milik ayuk AS yang terletak di Asam Merah sebanyak 5 kali, serta di dalam mobil sebanyak 2 kali ;
- bahwa, terdakwa mengetahui kehamilan tersebut setelah diberitahu Putri;
- bahwa, Seingat terdakwa Putri memberitahu tentang kehamilan tersebut sekira bulan Februari tahun 2012;
- bahwa, Setelah diberitahu Putri, terdakwa pun meminta Putri untuk melakukan pengecekan dengan tespek dan setelah diketahui benar hamil, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan memintanya untuk bersabar karena terdakwa harus berpikir dahulu sehubungan dengan rasa tanggung jawab terdakwa terhadap isteri dan dua orang anak terdakwa serta meminta Putri untuk merahasiakan kehamilan tersebut ;
- bahwa,, barang bukti tersebut merupakan pakaian Putri;
- bahwa, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Putri, kami melakukan persetubuhan tersebut karena sama-sama senang ;
- bahwa, terdakwa bertemu dengan orang tua Putri di kebun dan mengakui perbuatan terdakwa serta bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana Perlindungan Anak maupun tindak pidana lainnya sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta-fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga barang-barang bukti yang juga telah disita secara sah dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan Hakim dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan mempertimbangkan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, yang terdakwa ketahui usia Putri pada saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Putri sejak tahun 2005 karena istri saya masih berhubungan keluarga dengan Putri;
- Bahwa, terdakwa dengan saksi melakukan persetubuhan hampir 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan di Hotel Alya Muara Tebo;
- Bahwa, pada awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Putri di Desa Sungai Keruh dan kami berjanji bertemu di Desa Sungai Alai, kemudian sekitar pukul 13.00 wib kami pun bertemu di Desa Sungai Alai, yang mana ketika itu terdakwa membawa mobil sedangkan Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami jalan-jalan ke Muara Bungo dan sekitar pukul 17.30 wib, kami kembali lagi ke Tebo dan setibanya di Tebo kami berdua pergi tanggo rajo di Pasar Muara Tebo sambil makan nasi goreng, selanjutnya terdakwa mengajak Putri pulang tetapi ia tidak mau, karena itu terdakwa mengajak Putri ke Hotel Alya dan setibanya di sana, kami masuk ke dalam kamar yang nomornya tidak ingat lagi tetapi posisinya di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Putri berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa merayu Putri dengan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada Putri lalu terdakwa memeluk dan mencium pipi, kening, bibir Putri dan selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara Putri dan Putri diam saja,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya pun menurunkan celana panjang jeans dan celana dalam yang dipakai Putri hingga sebatas lutut yang waktu itu Putri agak menolak karena merasa malu, kemudian setelah terdakwa katakan sayang, ia pun menurutnya selanjutnya membuka celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa mencium leher dan bibir serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Putri, kemudian terdakwa menggoyang pantat naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dibuang di dalam kemaluan Putri, kemudian setelah selesai, kami istirahat, ketika istirahat, terdakwa mengulangi persetubuhan tersebut, begitu pula ketika pagi harinya sebelum pulang, kami mengulangi persetubuhan tersebut, kemudian Putri minta diantarkan menemui temannya yang bernama Frida yang kebetulan sedang di Muara Tebo, lalu Putri pulang ke Desa Mengupeh bersama dengan Frida;

- bahwa, terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut di tempat yang berbeda-beda yakni di hotel Alya sebanyak 3 kali, di pos tempat terdakwa bekerja sebanyak 8 kali, di pondok milik ayuk AS yang terletak di Asam Merah sebanyak 5 kali, serta di dalam mobil sebanyak 2 kali ;
- bahwa, terdakwa mengetahui kehamilan tersebut setelah diberitahu Putri;
- bahwa, Seingat terdakwa Putri memberitahu tentang kehamilan tersebut sekira bulan Februari tahun 2012;
- bahwa, Setelah diberitahu Putri, terdakwa pun meminta Putri untuk melakukan pengecekan dengan tespek dan setelah diketahui benar hamil, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan memintanya untuk bersabar karena terdakwa harus berpikir dahulu sehubungan dengan rasa tanggung jawab terdakwa terhadap isteri dan dua orang anak terdakwa serta meminta Putri untuk merahasiakan kehamilan tersebut ;
- bahwa,, barang bukti tersebut merupakan pakaian Putri;
- bahwa, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Putri, kami melakukan persetubuhan tersebut karena sama-sama senang ;
- bahwa, terdakwa bertemu dengan orang tua Putri di kebun dan mengakui perbuatan terdakwa serta bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dan membahas beberapa hal yang menyangkut pembuktian dalam hukum acara pidana, yang meliputi system pembuktian dan bagaimana sikap seorang Hakim dalam menilai masing-masing alat bukti. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana UU No. 8 tahun 1981 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakang secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stelsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang Undang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidiaritas Pasal 82 UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, yaitu kesatu primair pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidiaritas pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Setiap Orang ;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Sedangkan pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Tentang Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Herman Als. Man Bin Basri di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Tentang Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian maupun kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (bewegen) adalah menggunakan upaya-upaya tertentu dengan maksud untuk membuat seseorang yang belum dewasa agar bersedia melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang yang telah menggerakkan dirinya, atau bersedia membiarkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan pada dirinya oleh orang yang telah menggerakkan dirinya (PAF Lamintang, delik-delik khusus, mandar maju, hal 187). Pengertian menggerakkan dapat juga diartikan sebagai perbuatan untuk mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, dalam hal ini obyek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, hal 96) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Putri di Desa Sungai Keruh dan kami berjanji bertemu di Desa Sungai Alai, kemudian sekitar pukul 13.00 wib kami pun bertemu di Desa Sungai Alai, yang mana ketika itu terdakwa membawa mobil sedangkan Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami jalan-jalan ke Muara Bungo dan sekitar pukul 17.30 wib, kami kembali lagi ke Tebo dan setibanya di Tebo kami berdua pergi tango rajo di Pasar Muara Tebo sambil makan nasi goreng, selanjutnya terdakwa mengajak Putri pulang tetapi ia tidak mau, karena itu terdakwa mengajak Putri ke Hotel Alya dan setibanya di sana, kami masuk ke dalam kamar yang nomornya tidak ingat lagi tetapi posisinya di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Putri berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa merayu Putri dengan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada Putri lalu terdakwa memeluk dan mencium pipi, kening, bibir Putri dan selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara Putri dan Putri diam saja, kemudian saya pun menurunkan celana panjang jeans dan celana dalam yang dipakai Putri hingga sebatas lutut yang waktu itu Putri agak menolak karena merasa malu, kemudian setelah terdakwa katakan sayang, ia pun menurutinya selanjutnya membuka celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencium leher dan bibir serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Putri, kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggoyang pantat naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dibuang di dalam kemaluan Putri, kemudian setelah selesai, kami istirahat, ketika istirahat, terdakwa mengulangi persetujuan tersebut, begitu pula ketika pagi harinya sebelum pulang, kami mengulangi persetujuan tersebut, kemudian Putri minta diantarkan menemui temannya yang bernama Frida yang kebetulan sedang di Muara Tebo, lalu Putri pulang ke Desa Mengupeh bersama dengan Frida;

Menimbang, terdakwa dengan saksi korban melakukan persetujuan tersebut di tempat yang berbeda-beda yakni di hotel Alya sebanyak 3 kali, di pos tempat terdakwa bekerja sebanyak 8 kali, di pondok milik ayuk AS yang terletak di Asam Merah sebanyak 5 kali, serta di dalam mobil sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa Setelah diberitahu Putri bahwa saksi Putri hamil, terdakwa pun meminta Putri untuk melakukan pengecekan dengan tespek dan setelah diketahui benar hamil, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan memintanya untuk bersabar karena terdakwa harus berpikir dahulu sehubungan dengan rasa tanggung jawab terdakwa terhadap isteri dan dua orang anak terdakwa serta meminta Putri untuk merahasiakan kehamilan tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan kehendak dalam diri Terdakwa telah ternyata dengan berusaha membujuk Saksi Kiki bersetubuh dengan menjanjikan akan bertanggung jawab, menikahi serta membahagiakan dan hidup bersama saksi Putri, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Putri sehingga terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Putri. Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana keterangan saksi Putri di persidangan, Saksi Putri yang belum mengerti akan makna dan bentuk hubungan intim/persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan membahagiakan Saksi Putri serta hubungan yang sudah intensif (menurut saksi Putri sebagai pacaran), fakta mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Windra Jaya Als. Windra Bin Madhan yang pernah beberapa kali melihat saksi Putri mendatangi terdakwa di pos Security Pengeboran III PT. Mondor Asam Merah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan keduanya pun tampak senang karena saling bertemu.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil visum et repertum nomor 445/919/VER/RSUD/2013, tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Djunaidi, dokter pada RSUD SULTAN THAHA Kabupaten Tebo, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan atas SRI PUTRI HANDAYANI Als. PUTRI Binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWANTO ditemukan wanita dengan liang senggama seperti liang senggama wanita yang pernah berhubungan badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan photo copy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo, Tanggal 14 Mei 2009, ternyata Saksi SRI PUTRI HANDAYANI Als. PUTRI Binti MISWANTO lahir pada tanggal 24 April 1996, sehingga nyata Saksi Putri belum berusia 18 tahun, sehingga Saksi Putri masih seorang anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dipersyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. adanya kesatuan kehendak ;
2. perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
3. faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama) ;

(AZ Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, hal. 266) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Putri di Desa Sungai Keruh dan kami berjanji bertemu di Desa Sungai Alai, kemudian sekitar pukul 13.00 wib kami pun bertemu di Desa Sungai Alai, yang mana ketika itu terdakwa membawa mobil sedangkan Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kami jalan-jalan ke Muara Bungo dan sekitar pukul 17.30 wib, kami kembali lagi ke Tebo dan setibanya di Tebo kami berdua pergi tango rajo di Pasar Muara Tebo sambil makan nasi goreng, selanjutnya terdakwa mengajak Putri pulang tetapi ia tidak mau, karena itu terdakwa mengajak Putri ke Hotel Alya dan setibanya di sana, kami masuk ke dalam kamar yang nomornya tidak ingat lagi tetapi posisinya di lantai atas dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Putri berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa merayu Putri dengan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada Putri lalu terdakwa memeluk dan mencium pipi, kening, bibir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara Putri dan Putri diam saja, kemudian saya pun menurunkan celana panjang jeans dan celana dalam yang dipakai Putri hingga sebatas lutut yang waktu itu Putri agak menolak karena merasa malu, kemudian setelah terdakwa katakan sayang, ia pun menurutinya selanjutnya membuka celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencium leher dan bibir serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Putri, kemudian terdakwa menggoyang pantat naik turun hingga mengeluarkan air mani dan dibuang di dalam kemaluan Putri, kemudian setelah selesai, kami istirahat, ketika istirahat, terdakwa mengulangi persetubuhan tersebut, begitu pula ketika pagi harinya sebelum pulang, kami mengulangi persetubuhan tersebut, kemudian Putri minta diantarkan menemui temannya yang bernama Frida yang kebetulan sedang di Muara Tebo, lalu Putri pulang ke Desa Mengupeh bersama dengan Frida

Menimbang, terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut di tempat yang berbeda-beda yakni di hotel Alya sebanyak 3 kali, di pos tempat terdakwa bekerja sebanyak 8 kali, di pondok milik ayuk AS yang terletak di Asam Merah sebanyak 5 kali, serta di dalam mobil sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa Setelah diberitahu Putri bahwa saksi Putri hamil, terdakwa pun meminta Putri untuk melakukan pengecekan dengan tespek dan setelah diketahui benar hamil, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan memintanya untuk bersabar karena terdakwa harus berpikir dahulu sehubungan dengan rasa tanggung jawab terdakwa terhadap isteri dan dua orang anak terdakwa serta meminta Putri untuk merahasiakan kehamilan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata terdapat adanya satu kehendak dari Terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya dan melakukannya secara berulang-ulang. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang tersebut merupakan persetubuhan, merupakan perbuatan yang sama. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 20 kali lebih dalam sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terpenuhi dan dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur Tindak Pidana “Dengan Sengaja membujuk anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

#### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa rendah diri bagi Saksi SRI PUTRI HANDAYANI Als. PUTRI Binti MISWANTO yang seharusnya masih dibimbing dan dilindungi ;

#### **Keadaan Yang Meringankan :**

Perbuatan dilakukan suka sama suka ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepada saksi SRI PUTRI HANDAYANI Als. PUTRI Binti MISWANTO bila sudah keluar nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna garis-garis hitam putih dengan merk BYPASS;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan merk SARA WOMEN;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah bra warna merah hati;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mendasarkan pada pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Als. MAN Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**”
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota Muara Tebo.
5. Merintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna garis-garis hitam putih dengan merk BYPASS;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dengan merk SARA WOMEN;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah bra warna merah hati;

Dikembalikan kepada saksi Sri Putri Handayani

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dengan **CHANDRA RAMADHANI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAHARUDIN RAMANDA, SH** dan **YUSTISIANITA HARTATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** dan **ELSADELA, SH.** sebagai Hakim – Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. ADIR, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YANI ERNAWATI, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

ttd. /

**SAHARUDIN RAMANDA, SH**

ttd. /

**ELSADELA, S.H.**

HAKIM KETUA,

ttd. /

**CHANDRA RAMADHANI, SH**

—  
PANITERA PENGGANTI,

ttd. /

**M. ADIR, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)